



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : Mantili alias Tili Bin Irin;
Tempat Lahir : Muara Untu;
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 14 Juni 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Muara Untu, RT 000 RW 000, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah / Jalan Dermaga Bahitom, RT 14, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

Nama Lengkap : Irfan alias Ipan Bin Yadi;
Tempat Lahir : Batu Makap;
Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun / 29 Februari 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bhayangkara, RT 005 RW 002, Kelurahan Puruk Cahu, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah / Jalan Dermaga Bahitom, RT 14, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 April 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

Para Terdakwa Terdakwa didampingi oleh Kotdin Manik, S.H. dan Herman Subagio, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pijar Barito (LBH-PB) yang berkedudukan di Jalan Pendreh, Simpang Wonorejo, Nomor 29 A RT. 033 Muara Teweh, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Mtw tertanggal 15 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Mtw tanggal 6 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Mtw tanggal 6 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MANTILI Als TILI Binti IRIN dan Terdakwa II IRFAN Als IPAN Bin YADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MANTILI Als TILI Binti IRIN dan Terdakwa II IRFAN Als IPAN Bin YADI berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket Narkotika yang diduga jenis sabu yang di bungkus dengan berat bruto $\pm 0,83$ gram (nol koma delapan tiga gram);
- 2 (dua) buah Teskit Monotes Test Device yang telah digunakan untuk menguji urine terdakwa IRFAN Bin YADI dan terdakwa MANTILI Binti IRIN dengan hasil timbulnya dua garis warna merah yang menandakan urine tersebut "Negatif" mengandung Methamfetamine atau Narkotika jenis sabu;

untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP No. OPPO A3S warna Biru No. IMEI 1 : 866066047330646, No. IMEI 2 : 866066047330653 dan No. Sim Card Indosat 085752114421;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Lexi warna hitam dengan NOKA : MH3SEF310KJ154927 NOSIN : E31VE-0210733 NOPOL : KH 2963 EU;

Dirampas untuk negara.

4. Membebani agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya secara konstruksi hukum sependapat dengan Penuntut Umum, namun tidak sependapat tentang lama penjatuhan hukuman atau Pidana terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum sehingga memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I MANTILI Als TILI Binti IRIN bersama Terdakwa II IRFAN Als IPAN Bin YADI pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Toilet Umum Alun-Alun Jorih Jerah Jl. Jendral Sudirman, RT 005 RW 000 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Depan Bank Pembangunan Kalteng (BPK) di Jalan Jendral Sudirman Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa I MANTILI Als TILI bersama Terdakwa II IRFAN Als IPAN membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang sebelumnya sudah dipesan dengan cara menghubungi Saudara RAMA (DPO) melalui *chat whatsapp*. Kemudian Para Terdakwa membagi paket Sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket, 3 (tiga) paket digunakan oleh Para Terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Saudara BAIM (DPO) menghubungi Terdakwa II IRFAN Als IPAN melalui pesan *whatsapp* untuk memesan Narkotika Golongan 1 jenis Sabu, dan di jawab oleh Terdakwa II IRFAN Als IPAN "ada", kemudian Terdakwa II IRFAN Als IPAN dan Terdakwa I MANTILI Als TILI berangkat menggunakan sepeda motor menuju alun-alun Jorih Jerah di Jalan Jend. Sudirman, kemudian Terdakwa I MANTILI Als TILI menelpon Saudara BAIM (DPO) dan menanyakan dimana lokasi bertemu dengan Saudara BAIM (DPO), lalu Saudara BAIM (DPO) menentukan untuk bertemu di Toilet Umum Alun-Alun Jorih Jerah Jl. Jendral Sudirman, RT 005 RW 000 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung Provinsi Kalimantan Tengah. Lalu Para Terdakwa menuju lokasi yang sudah ditentukan oleh Saudara BAIM (DPO).
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa I MANTILI Als TILI yang diletakkan di dalam kantong jaket depan sebelah kanan yang sedang digunakan oleh Terdakwa I MANTILI Als TILI.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 23.30 WIB Saksi ASLAMIAH Als MIA bersama dengan Saksi DECKY CHANDRA yang

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan petugas Kepolisian SATNARKOBA Polres Murung Raya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena sebelumnya saksi Saksi ASLAMIAH Als MIA bersama dengan Saksi DECKY CHANDRA telah mendapat informasi tentang para terdakwa yang akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu di tempat tersebut dan dengan disaksikan oleh Saksi RUSTAM Bin BASRI melakukan penggeledahan badan para terdakwa di Toilet Umum Alun-Alun Jorih Jerah Jl. Jendral Sudirman, RT 005 RW 000 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung Provinsi Kalimantan Tengah dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika yang diduga Sabu dengan berat bruto 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram yang ditemukan di lantai sebelah kiri di dalam Toilet Alun-Alun Jorih Jerah Jl. Jendral Sudirman, RT 005 RW 000, Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung Provinsi Kalimantan Tengah, 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO A3S warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 866066047330646, IMEI 1 : 866066047330653 dengan nomor SIM Card INDOSAT Nomor 085752114421 di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa II IRFAN Als IPAN Bin YADI, dan 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Lexi warna hitam dengan NOKA : MH3SEF310KJ154927, NOSIN : E31VE-0210733, NOPOL : KH 2963 EU di depan Toilet Umum Alun-Alun Jorih Jerah Jl. Jendral Sudirman, RT 005 RW 000 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : PGD 14280/11/IV/2022 tanggal 12 April 2022 yang ditanda tangani oleh HERMANTO / NIK P.91510 selaku yang menimbang dan BENNY RAHMAN / NIK P.91517 selaku Pimpinan Cabang, menerangkan bahwa berat kotor sabu yang di bungkus plastic klip transparan seberat $\pm 0,83$ (nol koma delapan puluh tiga) gram dan untuk berat bersih seberat $\pm 0,44$ (nol koma empat puluh empat) gram (berat kotor Shabu dikurangi berat kantong plastik masing masing kurang lebih 0,19 gram perplastik).
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangkaraya Nomor : 218/LHP/IV/PNBP/2022 tanggal 14 April 2022, yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM, bahwa terhadap Jumlah Contoh yang diterima yakni 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,1917 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif (+) Metampethamin termasuk Narkotika Gol.I Nomor urut 61 Lampiran UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I MANTILI Als TILI Binti IRIN bersama dan Terdakwa II IRFAN Als IPAN Bin YADI pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Toilet Umum Alun-Alun Jorih Jerah Jl. Jendral Sudirman, RT 005 RW 000 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Depan Bank Pembangunan Kalteng (BPK) di Jalan Jendral Sudirman Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa I MANTILI Als TILI bersama Terdakwa II IRFAN Als IPAN membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang sebelumnya sudah dipesan dengan cara menghubungi Saudara RAMA (DPO) melalui *chat whatsapp*. Kemudian Para Terdakwa membagi paket Sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket, 3 (tiga) paket digunakan oleh Para Terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Saudara BAIM (DPO) menghubungi Terdakwa II IRFAN Als IPAN melalui pesan *whatsapp* untuk memesan Narkotika Golongan 1 jenis Sabu, dan di jawab oleh Terdakwa II IRFAN Als IPAN "ada", kemudian Terdakwa II IRFAN

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als IPAN dan Terdakwa I MANTILI Als TILI berangkat menggunakan sepeda motor menuju alun-alun Jorih Jerah di Jalan Jend. Sudirman, kemudian Terdakwa I MANTILI Als TILI menelpon Saudara BAIM (DPO) dan menanyakan dimana lokasi bertemu dengan Saudara BAIM (DPO), lalu Saudara BAIM (DPO) menentukan untuk bertemu di Toilet Umum Alun-Alun Jorih Jerah Jl. Jendral Sudirman, RT 005 RW 000 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung Provinsi Kalimantan Tengah. Lalu Para Terdakwa menuju lokasi yang sudah ditentukan oleh Saudara BAIM (DPO).

- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa I MANTILI Als TILI yang diletakkan di dalam kantong jaket depan sebelah kanan yang sedang digunakan oleh Terdakwa I MANTILI Als TILI.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 23.30 WIB Saksi ASLAMIAH Als MIA bersama dengan Saksi DECKY CHANDRA yang merupakan petugas Kepolisian SATNARKOBA Polres Murung Raya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena sebelumnya saksi Saksi ASLAMIAH Als MIA bersama dengan Saksi DECKY CHANDRA telah mendapat informasi tentang para terdakwa yang akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu di tempat tersebut dan dengan disaksikan oleh Saksi RUSTAM Bin BASRI melakukan penggeledahan badan para terdakwa di Toilet Umum Alun-Alun Jorih Jerah Jl. Jendral Sudirman, RT 005 RW 000 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung Provinsi Kalimantan Tengah dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika yang diduga Sabu dengan berat bruto 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram yang ditemukan di lantai sebelah kiri di dalam Toilet Alun-Alun Jorih Jerah Jl. Jendral Sudirman, RT 005 RW 000, Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung Provinsi Kalimantan Tengah, 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO A3S warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 866066047330646, IMEI 1 : 866066047330653 dengan nomor SIM Card INDOSAT Nomor 085752114421 di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa II IRFAN Als IPAN Bin YADI, dan 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Lexi warna hitam dengan NOKA : MH3SEF310KJ154927, NOSIN : E31VE-0210733, NOPOL : KH 2963 EU di depan Toilet Umum Alun-Alun Jorih Jerah Jl. Jendral Sudirman, RT 005 RW 000 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : PGD 14280/11/IV/2022 tanggal 12 April 2022 yang ditanda tangani oleh HERMANTO / NIK P.91510 selaku yang menimbang dan BENNY

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN / NIK P.91517 selaku Pimpinan Cabang, menerangkan bahwa berat kotor sabu yang di bungkus plastic klip transparan seberat $\pm 0,83$ (nol koma delapan puluh tiga) gram dan untuk berat bersih seberat $\pm 0,44$ (nol koma empat puluh empat) gram (berat kotor Shabu dikurangi berat kantong plastik masing masing kurang lebih 0,19 gram perplastik).

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangkaraya Nomor : 218/LHP/IV/PNBP/2022 tanggal 14 April 2022, yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM, bahwa terhadap Jumlah Contoh yang diterima yakni 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,1917 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metampethamin termasuk Narkotika Gol.I Nomor urut 61 Lampiran UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aslamiah alias Mia Binti H. Zainal Arifin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dalam tindak pidana narkotika tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di toilet umum alun-alun Jorih Jerah yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, RT 005, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dalam tindak pidana narkotika tersebut bersama dengan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Decky Chandra dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Murung Raya;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Decky Chandra dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Murung Raya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dalam tindak pidana narkoba tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 21.30 WIB, Satresnarkoba Polres Murung Raya ada mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran gelap narkoba golongan I jenis sabu di sekitar toilet umum alun-alun Jorih Jerah yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, RT 005, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan berdasarkan informasi tersebut diketahui target bernama Terdakwa I. Mantili alias Tili dan Terdakwa II. Irfan alias Ipan, setelah Saksi melaporkan informasi tersebut, kemudian Saksi diperintahkan oleh Kasat Narkoba untuk segera melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi dan Saksi Decky Chandra melakukan penyelidikan di sekitar toilet umum alun-alun Jorih Jerah yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, RT 005, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu diketahui orang dengan ciri-ciri berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut yakni bernama Terdakwa I. Mantili alias Tili dan Terdakwa II. Irfan alias Ipan, kemudian sekitar pukul 23.30 WIB diketahui posisi dari Terdakwa I. Mantili alias Tili dan Terdakwa II. Irfan alias Ipan yaitu berada di toilet umum alun-alun Jorih Jerah yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, RT 005, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut yaitu Terdakwa II. Irfan alias Ipan berada di depan di toilet umum alun-alun Jorih Jerah di atas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Lexi warna hitam sedangkan Terdakwa I. Mantili alias Tili berada di dalam toilet umum alun-alun Jorih Jerah selanjutnya, pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Rustam Bin Basri selaku penjaga toilet umum alun-alun Jorih Jerah tersebut dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik klip transparan yang ditemukan di lantai sebelah kiri di dalam toilet umum alun-alun Jorih Jerah tersebut serta 1 (satu) buah HP No. OPPO A3S warna Biru dari genggam tangan sebelah kanan Terdakwa II. Irfan alias Ipan dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Lexi warna hitam di depan toilet umum alun-alun Jorih Jerah tersebut;

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Para Terdakwa diakui barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Para Terdakwa diakui 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan tersebut rencananya akan dijual selanjutnya, Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Murung Raya guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin sebagai pemilik dari 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan tersebut;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Para Terdakwa diakui 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Rama (DPO) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kemudian Para Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Para Terdakwa diakui terhadap narkotika jenis sabu yang sudah Para Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket tersebut sebanyak 3 (tiga) paket telah Para Terdakwa konsumsi sendiri, sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) paket akan Para Terdakwa jual kepada Sdr. Baim (DPO) namun tidak sempat dijual karena Para Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

Terhadap Keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan pertanyaan;

2. Decky Chandra alias Decky Bin Mursidi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dalam tindak pidana narkotika tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di toilet umum alun-alun Jorih Jerah yang beralamat di Jalan Jendral

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman, RT 005, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dalam tindak pidana narkoba tersebut bersama dengan Saksi Aslamiah dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Murung Raya;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Decky Chandra dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Murung Raya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dalam tindak pidana narkoba tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 21.30 WIB, Satresnarkoba Polres Murung Raya ada mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran gelap narkoba golongan I jenis sabu di sekitar toilet umum alun-alun Jorih Jerah yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, RT 005, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan berdasarkan informasi tersebut diketahui target bernama Terdakwa I. Mantili alias Tili dan Terdakwa II. Irfan alias Ipan, setelah Saksi melaporkan informasi tersebut, kemudian Saksi diperintahkan oleh Kasat Narkoba untuk segera melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi dan Saksi Decky Chandra melakukan penyelidikan di sekitar toilet umum alun-alun Jorih Jerah yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, RT 005, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu diketahui orang dengan ciri-ciri berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut yakni bernama Terdakwa I. Mantili alias Tili dan Terdakwa II. Irfan alias Ipan, kemudian sekitar pukul 23.30 WIB diketahui posisi dari Terdakwa I. Mantili alias Tili dan Terdakwa II. Irfan alias Ipan yaitu berada di toilet umum alun-alun Jorih Jerah yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, RT 005, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut yaitu Terdakwa II. Irfan alias Ipan berada di depan di toilet umum alun-alun Jorih Jerah di atas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Lexi warna hitam sedangkan Terdakwa I. Mantili alias Tili berada di dalam toilet

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum alun-alun Jorih Jerah selanjutnya, pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Rustam Bin Basri selaku penjaga toilet umum alun-alun Jorih Jerah tersebut dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditemukan di lantai sebelah kiri di dalam toilet umum alun-alun Jorih Jerah tersebut serta 1 (satu) buah HP No. OPPO A3S warna Biru dari genggam tangan sebelah kanan Terdakwa II. Irfan alias Ipan dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Lexi warna hitam di depan toilet umum alun-alun Jorih Jerah tersebut;

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Para Terdakwa diakui barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Para Terdakwa diakui 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan tersebut rencananya akan dijual selanjutnya, Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Murung Raya guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin sebagai pemilik dari 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan tersebut;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Para Terdakwa diakui 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Rama (DPO) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kemudian Para Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Para Terdakwa diakui terhadap narkotika jenis sabu yang sudah Para Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket tersebut sebanyak 3 (tiga) paket telah Para Terdakwa konsumsi sendiri, sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) paket akan Para Terdakwa jual kepada Sdr. Baim (DPO) namun tidak sempat dijual karena Para Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

Terhadap Keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan pertanyaan

3. Rustam Bin Basri yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 23.30 WIB, pada saat Saksi berada di toilet umum alun-alun Jorih Jerah yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, RT 005, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, datang 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal mengaku dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya memberitahukan kepada Saksi bahwa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Mantili alias Tili dan Terdakwa II. Irfan alias Ipan karena diduga memiliki , menyimpan diduga narkoba jenis sabu, dan kemudian Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan dan penyitaan barang bukti di toilet umum alun-alun Jorih Jerah yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, RT 005, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi diminta untuk menyaksikan penyitaan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan oleh anggota sat Resnarkoba Polres Murung Raya adalah berupa:
 - 2 (dua) paket narkoba yang diduga sabu dengan berat bruto 0,83 (nol koma delapan tiga) gram posisinya ditemukan di dalam toilet umum alun-alun Jorih Jerah yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, RT 005, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 1 buah HP Merk OPPO A3S Warna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 866066047330646, IMEI 1 : 866066047330653 dengan nomor Sim Card INDOSAT Nomor 085752114421 posisinya ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan Terdakwa II. Irfan alias Ipan;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Lexi warna Hitam dengan NOKA : MH3SEF310KJ154927 NOSIN : E31VE-0210733 NOPOL : KH 2963 EU posisinya ditemukan di depan toilet umum alun-alun Jorih Jerah yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, RT 005, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Terhadap Keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan pertanyaan;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Irfan alias Ipan telah ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Murung Raya dalam tindak pidana narkoba tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di toilet umum alun-alun Jorih Jerah yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, RT 005, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Irfan alias Ipan sampai berada di toilet umum alun-alun Jorih Jerah yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, RT 005, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 10 April 2022, sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Baim (DPO) kemudian Terdakwa menyuruhnya ke toilet umum alun-alun Jorih Jerah yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, RT 005, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Irfan alias Ipan sampai di toilet umum alun-alun Jorih Jerah, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam toilet karena Terdakwa kebelet kencing lalu tiba-tiba Terdakwa II. Irfan alias Ipan yang merupakan suami Terdakwa berteriak “NENG” “NENG”, tidak lama kemudian ada yang menghampiri Terdakwa dan Terdakwa disuruh keluar dari toilet oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya lalu Terdakwa bersama dengan suami Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang dibalut dengan tisu dan disaksikan oleh Saksi Rustam lalu ditanyakan oleh anggota Sat Resnarkoba kepada Terdakwa dan suami Terdakwa “apa ini”, lalu Terdakwa dan suami Terdakwa menjawab “sabu pak yang kami bawa dari rumah”, setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan selanjutnya, Terdakwa dan suami Terdakwa dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Murung Raya untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Irfan alias Ipan berada di toilet umum alun-alun Jorih Jerah yang beralamat di Jalan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jendral Sudirman, RT 005, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut yakni untuk menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Baim (DPO);

- Bahwa yang membawa 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang dibalut dengan tisu tersebut adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa simpan di dalam kantong jaket depan sebelah kanan namun pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan, 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang dibalut dengan tisu tersebut berada di lantai toilet, karena pada saat itu telah terjatuh dari kantong jaket Terdakwa
- Bahwa pemilik dari 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang dibalut dengan tisu tersebut adalah Terdakwa sendiri yang perolehannya dengan cara membeli dari Sdr. Rama (DPO) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pembelian narkoba jenis sabu tersebut Sdr. Rama (DPO) yaitu pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Jendral Sudirman, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di depan Bank Kalteng yang mana narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Rama (DPO) tersebut awalnya sebanyak 1 (satu) paket kemudian Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Rama (DPO) ada menjual narkoba jenis sabu karena Sdr. Rama (DPO) merupakan pacar teman Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah berkumpul dan sudah akrab dengan Sdr. Rama (DPO);
- Bahwa dari narkoba jenis sabu yang telah dibagi menjadi 5 (lima) paket tersebut, ada yang Terdakwa konsumsi sendiri yakni sebanyak 3 (tiga) paket, sedangkan 2 (dua) paketnya lagi akan Terdakwa jual kepada Sdr. Baim (DPO) namun belum sempat Terdakwa jual karena terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa II. Irfan alias Ipan tidak ada berkaitan dengan bidang farmasi maupun bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. Irfan alias Ipan tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa dan Terdakwa II. Irfan alias Ipan juga bukan merupakan pasien yang sedang menjalani rehabilitasi yang berhubungan dengan narkoba;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. Irfan alias Ipan tidak ada memiliki izin sebagai pemilik dari 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan tersebut;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Mantili alias Tili telah ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Murung Raya dalam tindak pidana narkotika tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di toilet umum alun-alun Jorih Jerah yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, RT 005, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Mantili alias Tili sampai berada di toilet umum alun-alun Jorih Jerah yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, RT 005, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 10 April 2022, sekitar pukul 23.00 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah bersama dengan Terdakwa I. Mantili alias Tili yang merupakan istri Terdakwa, tiba-tiba ada Sdr. Baim (DPO) mengirimkan pesan melalui *whatsapp* ke nomor handphone Terdakwa dan istri Terdakwa hendak memesan sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjawab “ada”, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Mantili alias Tili berangkat menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Lexi warna hitam menuju alun-alun Jorih Jerah yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman kemudian Terdakwa I. Mantili alias Tili menghubungi Sdr. Baim (DPO) melalui handphone menanyakan di mana posisi Sdr. Baim (DPO) kemudian Sdr. Baim (DPO) menjawab “di alun-alun Jorih Jerah di Jalan Jendral Sudirman di toilet umum”, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Mantili alias Tili menuju tempat yang dimaksud oleh Sdr. Baim (DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Mantili alias Tili akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian setelah sampai di alun-alun Jorih Jerah di Jalan Jendral Sudirman di toilet umum tersebut, tiba-tiba ada 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku dari Sat Resnarkoba Polres Murung Raya datang menghampiri Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa kemudian salah satu dari anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya menanyakan kepada Terdakwa “mana barangnya” dan Terdakwa menjawab “tidak ada pak sama

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



istri terdakwa pak”, kebetulan pada saat itu istri Terdakwa sedang di dalam toilet, kemudian salah satu dari anggota Sat Narkoba Polres Murung Raya mendatangi istri Terdakwa di dalam toilet tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan istri Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Rustam kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang dibalut dengan tisu dan disaksikan oleh Saksi Rustam lalu ditanyakan oleh anggota Sat Resnarkoba kepada Terdakwa dan istri Terdakwa “apa ini”, lalu Terdakwa dan istri Terdakwa menjawab “sabu pak yang kami bawa dari rumah”, setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan selanjutnya, Terdakwa dan istri Terdakwa dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Murung Raya untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Rama (DPO) dengan cara menghubungi Sdr. Rama (DPO) melalui handphone bersama dengan Terdakwa I. Mantili alias Tili untuk membeli sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Sdr. Rama (DPO) menyuruh Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Mantili alias Tili untuk menunggu di depan Bank Kalteng yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Puruk Cahu kemudian Sdr. Rama (DPO) datang dan memberikan sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa I. Mantili alias Tili memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Rama (DPO), setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Mantili alias Tili pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Mantili alias Tili membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Rama (DPO) yakni pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di depan Bank Kalteng yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Puruk Cahu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Mantili alias Tili berada di toilet umum alun-alun Jorih Jerah tersebut dengan maksud dan tujuan untuk menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Baim (DPO);
- Bahwa yang membawa 2 (dua) paket sabu tersebut adalah Terdakwa I. Mantili alias Tili dan disimpan di dalam kantong jaket depan sebelah kanan namun pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan, 2 (dua) paket sabu tersebut berada di lantai toilet, karena pada saat itu telah terjatuh dari kantong jaket yang digunakan oleh Terdakwa I. Mantili alias Tili namun 2 (dua) paket sabu tersebut belum sempat dijual kepada Sdr. Baim (DPO)



karena Terdakwa dan Terdakwa I. Mantili alias Tili terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa I. Mantili alias Tili tidak ada berkaitan dengan bidang farmasi maupun bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. Mantili alias Tili tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa dan Terdakwa I. Mantili alias Tili juga bukan merupakan pasien yang sedang menjalani rehabilitasi yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. Mantili alias Tili tidak ada memiliki izin sebagai pemilik dari 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pengelola Outlet PT. Pegadaian Puruk Cahu Nomor PGD 14280/11/IV/2022 tanggal 12 April 2022 yaitu terhadap 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan total berat kotor lebih kurang 0,83 (nol koma delapan tiga) gram/berat bersih lebih kurang 0,44 (nol koma empat empat) gram dan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor : 218/LHP/IV/PNBP/2022 tanggal 14 April 2022 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya yaitu I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt, dan diperoleh hasil pengujian terhadap penyisihan Barang Bukti yang disita saat dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket Narkotika yang diduga jenis sabu yang di bungkus dengan berat bruto lebih kurang 0,83 gram (nol koma delapan tiga gram);
2. 2 (dua) buah Teskit Monotes Test Device yang telah digunakan untuk menguji urine terdakwa IRFAN Bin YADI dan terdakwa MANTILI Binti IRIN dengan hasil timbulnya dua garis warna merah yang menandakan urine tersebut "Negatif" mengandung Methamfetamine atau Narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah HP No. OPPO A3S warna Biru No. IMEI 1 : 866066047330646, No. IMEI 2 : 866066047330653 dan No. Sim Card Indosat 085752114421;

4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Lexi warna hitam dengan NOKA : MH3SEF310KJ154927 NOSIN : E31VE-0210733 NOPOL : KH 2963 EU;

hal mana terhadap barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa pada terkait kepemilikan narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di toilet umum alun-alun Jorih Jerah yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, RT 005, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut yaitu Terdakwa II. Irfan alias Ipan berada di depan di toilet umum alun-alun Jorih Jerah di atas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Lexi warna hitam sedangkan Terdakwa I. Mantili alias Tili berada di dalam toilet umum alun-alun Jorih Jerah selanjutnya, pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Rustam Bin Basri selaku penjaga toilet umum alun-alun Jorih Jerah tersebut dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditemukan di lantai sebelah kiri di dalam toilet umum alun-alun Jorih Jerah tersebut serta 1 (satu) buah HP No. OPPO A3S warna Biru dari genggam tangan sebelah kanan Terdakwa II. Irfan alias Ipan dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Lexi warna hitam di depan toilet umum alun-alun Jorih Jerah tersebut;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Mtw



- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan adalah milik Para Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Rama (DPO) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I melakukan transaksi pembelian narkotika jenis sabu tersebut Sdr. Rama (DPO) yaitu pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Jendral Sudirman, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di depan Bank Kalteng yang mana narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Rama (DPO) tersebut awalnya sebanyak 1 (satu) paket kemudian Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket;
- Bahwa dari narkotika jenis sabu yang telah dibagi menjadi 5 (lima) paket tersebut, ada yang Para Terdakwa konsumsi sendiri yakni sebanyak 3 (tiga) paket, sedangkan 2 (dua) paketnya lagi Para Terdakwa akan jual kepada Sdr. Baim (DPO) namun belum sempat terjual karena terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa berada di toilet umum alun-alun Jorih Jerah yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, RT 005, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut yakni untuk menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. Baim (DPO);
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa tidak ada berkaitan dengan bidang farmasi maupun bidang kesehatan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa dan Terdakwa II. Irfan alias Ipan juga bukan merupakan pasien yang sedang menjalani rehabilitasi yang berhubungan dengan narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin sebagai pemilik dari 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau Pemufakatan Jahat;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Prof. Subekti, S.H., mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H., mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (naturelijk persoon) atau badan hukum (rechtspersoon). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Mantili alias Tili Binti Irin sebagai Terdakwa I dan Irfan alias Ipan Bin Yadi sebagai Terdakwa II, yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Para Terdakwa yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Mtw



(*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tertera “atau” yang artinya unsur ini sifatnya alternatif sehingga berkonsekuensi apabila salah satu anasir saja terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan, terlebih lagi apabila seluruh anasir telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, sedangkan pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa "Menukar" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa "Menyerahkan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain";

Menimbang bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- 1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa pada terkait kepemilikan narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di toilet umum alun-alun Jorih Jerah yang beralamat di Jalan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jendral Sudirman, RT 005, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut yaitu Terdakwa II. Irfan alias Ipan berada di depan di toilet umum alun-alun Jorih Jerah di atas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Lexi warna hitam sedangkan Terdakwa I. Mantili alias Tili berada di dalam toilet umum alun-alun Jorih Jerah selanjutnya, pada saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Rustam Bin Basri selaku penjaga toilet umum alun-alun Jorih Jerah tersebut dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditemukan di lantai sebelah kiri di dalam toilet umum alun-alun Jorih Jerah tersebut serta 1 (satu) buah HP No. OPPO A3S warna Biru dari genggam tangan sebelah kanan Terdakwa II. Irfan alias Ipan dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Lexi warna hitam di depan toilet umum alun-alun Jorih Jerah tersebut;

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan adalah milik Para Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Rama (DPO) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa Terdakwa I melakukan transaksi pembelian narkotika jenis sabu tersebut Sdr. Rama (DPO) yaitu pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Jendral Sudirman, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di depan Bank Kalteng yang mana narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Rama (DPO) tersebut awalnya sebanyak 1 (satu) paket kemudian Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket;

Bahwa dari narkotika jenis sabu yang telah dibagi menjadi 5 (lima) paket tersebut, ada yang Para Terdakwa konsumsi sendiri yakni sebanyak 3 (tiga) paket, sedangkan 2 (dua) pakatnya lagi Para Terdakwa akan jual kepada Sdr. Baim (DPO) namun belum sempat terjual karena terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa berada di toilet umum alun-alun Jorih Jerah yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, RT 005, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut yakni untuk menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Baim (DPO);

Bahwa pekerjaan Para Terdakwa tidak ada berkaitan dengan bidang farmasi maupun bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Rama (DPO) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang berbentuk 1 (satu) paket dan kemudian dipecah menjadi 5 (lima) paket, 3 (tiga) paket Para Terdakwa konsumsi sendiri dan 2 (dua) paket akan dijual kepada Sdr. Baim (DPO) namun belum sempat terjual karena telah tertangkap oleh kepolisian sehingga perbuatan Para Terdakwa menjual narkoba golongan I jenis sabu telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pekerjaan Para Terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dikaitkan dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pengelola Outlet PT. Pegadaian Puruk Cahu Nomor PGD 14280/11/IV/2022 tanggal 12 April 2022 yaitu terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan total berat kotor lebih kurang 0,83 (nol koma delapan tiga) gram/berat bersih lebih kurang 0,44 (nol koma empat empat) gram dan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor : 218/LHP/IV/PNBP/2022 tanggal 14 April 2022 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya yaitu I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt, dan diperoleh hasil pengujian terhadap penyisihan Barang Bukti yang disita saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, menegaskan bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak atas narkoba jenis sabu termasuk untuk menjual narkoba golongan I jenis sabu tersebut sebagaimana telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa berdasarkan uraian fakta sebelumnya sehingga perbuatan terdakwa Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I telah terbukti menurut hukum;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anasir dari unsur ini telah terbukti yakni anasir “Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I” maka terpenuhi sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Ad.4 Percobaan atau Pemufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tertera “atau” yang artinya unsur ini sifatnya alternatif sehingga berkonsekuensi apabila salah satu anasir saja terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan, terlebih lagi apabila seluruh anasir telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “percobaan” dalam unsur ini adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa sedang akan menjual 2 (dua) paket narkotika jenis sabu kepada Sdr. Baim (DPO) yang mana dalam pelaksanaannya terdapat bentuk kerjasama secara fisik sehingga perbuatan Para Terdakwa masuk dalam kualifikasi “Pemufakatan Jahat” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anasir dari unsur ini telah terpenuhi yakni anasir “Pemufakatan Jahat” maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;



Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa sependapat dengan konstruksi Penuntut Umum dalam tuntutananya, namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa, dan memohonkan keringanan hukuman untuk Para Terdakwa kepada Majelis Hakim, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana akan tercantum mengenai lamanya pemidanaan kepada Para Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri Para Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket Narkotika yang diduga jenis sabu yang di bungkus dengan berat bruto lebih kurang 0,83 gram (nol koma delapan tiga gram);
- 2 (dua) buah Teskit Monotes Test Device yang telah digunakan untuk menguji urine terdakwa IRFAN Bin YADI dan terdakwa MANTILI Binti IRIN dengan hasil timbulnya dua garis warna merah yang menandakan urine tersebut "Negatif" mengandung Methamfetamine atau Narkotika jenis sabu; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP No. OPPO A3S warna Biru No. IMEI 1 : 866066047330646, No. IMEI 2 : 866066047330653 dan No. Sim Card Indosat 085752114421;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Lexi warna hitam dengan NOKA : MH3SEF310KJ154927 NOSIN : E31VE-0210733 NOPOL : KH 2963 EU; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Para Terdakwa bersikap jujur di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Mantili alias Tili Binti Irin dan Terdakwa II Irfan alias Ipan Bin Yadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan Pemufakatan Jahat" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika yang diduga jenis sabu yang di bungkus dengan berat bruto lebih kurang 0,83 gram (nol koma delapan tiga gram);
 - 2 (dua) buah Teskit Monotes Test Device yang telah digunakan untuk menguji urine terdakwa IRFAN Bin YADI dan terdakwa MANTILI Binti IRIN dengan hasil timbulnya dua garis warna merah yang menandakan urine tersebut "Negatif" mengandung Methamfetamine atau Narkotika jenis sabu;dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP No. OPPO A3S warna Biru No. IMEI 1 : 866066047330646, No. IMEI 2 : 866066047330653 dan No. Sim Card Indosat 085752114421;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Lexi warna hitam dengan NOKA : MH3SEF310KJ154927 NOSIN : E31VE-0210733 NOPOL : KH 2963 EU; dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, oleh kami, Leo Sukarno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H., dan M. Iskandar Muda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Menahin Kriskana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

ttd.

M. Iskandar Muda, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Leo Sukarno, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)